



**KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang

- Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 - 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 - 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
 - 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
 - 21 Peraturan Desa Pontang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SukoJember Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Pontang Kecamatan Pontang Tahun 2020 Nomor 01);
 - 22 Peraturan Desa Pontang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2023 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
Dan
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PONTANG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.258.087.470,00
2. Belanja Desa	Rp	2.258.087.470,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PONTANG.

Ditetapkan di : Desa Pontang

Pada tanggal : 25 January 2024



Diundangkan di : Desa Pontang

Pada tanggal : 25 January 2023



LEMBARAN DESA PONTANG NOMOR 04 TAHUN 2024



**DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PONTANG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA PONTANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : **SUGIHARNO, SPd**
Jabatan : Kepala Desa Pontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pontang

1. Nama : **MAHFID ALI, S.Pd**
Jabatan : Ketua BPD Desa Pontang
2. Nama : **HARYO SUKOCO**
Jabatan : Wakil Ketua
3. Nama : **ROHMAD, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : **AHMAD SAMANAN, M.Pd**
Jabatan : Anggota
5. Nama : **SULISTYANI**
Jabatan : Anggota
6. Nama : **SUTAJI, M.Pd**
Jabatan : Anggota
7. Nama : **MUJIATI**
Jabatan : Anggota
8. Nama : **NUR HALIM**
Jabatan : Anggota
9. Nama : **LASMO IRWANTO**
Jabatan : Anggota

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pontang Kecamatan Ambulu

Sesuai dengan amanah ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
3. Para pihak menyetujui terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah badan Permusyawaratan Desa

Demikianlah Kesepakatan bersama Kepala Desa Pontang dan Badan
Permusyawaratan Desa Pontang ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar
dalam penetapan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024

Dibuat di : Pontang
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA PONTANG**

1. Mahfid Ali, S.Pd
2. Haryo Suco
3. Rohmad, SPd
4. Ahmad Samanan, M. Pd
5. Mujiyati
6. Sulistyani
7. Nur Halim
8. Lasmo Erwanto
9. Sutaji, M. Pd

AL DESA PONTANG

SUGIHARNO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU

Sekretariat : Jln. Brawijaya No. 09 Pontang - Ambulu Kode Pos : 68172 Tlp 0316 882035

HARI : Kamis
TANGGAL : 25-1-2024
ACARA : MUSYAWARAH PENETAPAN

APBDESA 2024

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sugiharno	Kader	Pontang	1
2	Maftih AL	BPD	pontang	2
3	Mufiyati	BPD	"	3
4	Aur helim	---	--- Utara	4
5	Intan	---	---	5
6	Rohman	sek BPD	---	6
7	Lasmu Ewanto	BPD	pontang utara	7
8	Halid	Kasun	--- Pengal	8
9	Surya	Kasun	Krajan	9
10	Amin & Chari	Kasun	pontang utara	10
11	M. Irfan Amnullah	Kasir Kasra	pontang tengah	11
12	FIDIAN TU	Kasir galyan	pont. Tengah	12
13	Damar Kusnati	Kasun. Bawon	Pont. tengah	13
14	Mantur	Kasir Kawongan	pontang krajan	14
15	Buntoro An.	Kasir Krajan	Tengah	15
16	K. Kholiq	Kasir Krajan		16
17	SUNARTI	Ketua TP PKK	Krajan	17
18	Latifah Fulyati	Staf Desa	pontang utara	18
19	Adhi Retno P.	Kasir TU	" Krajan	19
20	Lupadmi Kung	Kasir Krajan	--- Utara	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

DOKUMENTASI PENETAPAN APBDes TAHUN 2024

